FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN LAKI-LAKI

Putu Ayu Gayatri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: ayugayatri14@gmail.com

Sagung Putri M.E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sg_putri@yahoo.co.id

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara91@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p09

ABSTRAK

Tindak pidana dapat terjadi terhadap siapa saja tidak memandang jenis kelamin seseorang, hal tersebut berlaku pula terhadap tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yang selama ini identik dengan perbuatan persetubuhan dengan pemaksaan terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban pemerkosaan. Guna melindungi hak asasi manusia dari ancaman kekerasan seksual, tindak pidana pemerkosaan harus diatur secara umum yakni berlaku korban laki-laki dan perempuan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana formulasi kebijakan hukum pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini dan formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yakni pemerkosaan terhadap laki-laki belum diatur dalam KUHP maupun aturan manapun. Pasal yang sering dijatuhkan dalam tindak pidana kesusilaan terhadap laki-laki yakni pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul. Pemerkosaan terhadap anak laki-laki tidak diatur pula dalam KUHP namun yang diatur adalah perbuatan cabul. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan rumusan larangan terhadap pemerkosaan terhadap anak. Formulasi kebijakan hukum pemerkosaan laki-laki di masa mendatang di Indonesia dapat dilihat pada rumusan KUHP. Pemerkosaan dalam RKUHP tidak memandang gender pelaku atau korban sehingga dalam Rancangan KUHP memberikan perlindungan bagi laki-laki sebagai korban pemerkosaan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan Pidana, Rancangan Hukum Pidana, Pemerkosaan laki-laki

ABSTRACT

Crime can happen to everyone regardless someone's gender, including rape crime. Rape has been known as crime that the victim is a woman, but it is possible that men can be victims in rape crime too. In order, to protect human rights from sexual violence, The crime of rape, both men and women who are victims, must be considered. The problems in this study are: what are the legal arrangements regarding the crime of rape that currently apply in Indonesia and how are the formulation of the male rape law policy in the future (ius constituendum) in Indonesia. This research used normative legal research method. The result of this study is that rape of men has not been. The article that is often imposed in criminal acts of decency against men is Article 289 of the Criminal Code of Indonesia concerning obscene acts. Against boys, there is not regulated in Criminal Code of Indonesia, but the regulation about it found in Act Number 23 of 2002 juncto Act Number 35 of 2014 about Child Protection. The future legal policies about male rape legal policies can be seen in the Criminal Code Layout (RKUHP). Rape in Criminal Code Layout (RKUHP) does not look at the gender of the criminals or victims, so Criminal Code Layout (RKUHP) provides protection for men as victims of rape.

Key Words: Criminal Policy Formulation, Draft Criminal Law, Rape of Men

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum/rechstaat menurut Julius Stahl terdapat empat aspek penting yaitu perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), kekuasaan yang terbagi (legislatif, eksekutif, yudikatif), undang-undang sebagai pedoman pemerintahan, dan peradilan tata usaha negara.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi hak asasi manusia warganya dengan memenuhi hak asasi warga negaranya serta melindungi pelaksanaan hak asasi manusia tersebut agar tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya. Perlindungan dan implementasinya terhadap hak asasi manusia diwujudkan dalam aturan hukum, oleh karena itu UUD 1945 memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa dibeda-bedakan. Aturan hukum dibuat untuk mencakup segala kalangan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan latar belakang, namun pada kenyataannya banyak aturan yang masih mengutamakan jenis kelamin tertentu sehingga merugikan salah satu pihak.

Masalah kesetaraan gender tidak pernah habis diperbincangkan. Laki-laki dan perempuan sebagai manusia sering dibeda-bedakan tidak hanya dalam fisik reproduksi saja melainkan secara budaya dan kehidupan sosial. Budaya patriaki di Indonesia yang sangat kental menyebabkan banyak kasus ketidaksetaraan gender. Laki-laki dipandang sebagai kaum yang selalu kuat, dan perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah lembut. Hal tersebut tentu dapat merugikan baik laki-laki maupun perempuan. Kerugian tersebut dapat terjadi di berbagai bidang, salah satunya di bidang hukum. Terdapat beberapa aturan hukum pidana yang diskriminatif. Salah satunya mengenai tindak pidana pemerkosaan.

Perkosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan membuat seseorang tunduk dengan cara kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan, dan menggagahi. Pemerkosaan berarti sebuah proses, tingkah laku, dan cara melakukan perkosaan. Berbeda halnya dengan kamus hukum, perkosaan diartikan memaksa orang perempuan luar perkawinan bersetubuh dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada Pasal 285. Tindak pidana dapat terjadi terhadap siapa saja tidak memandang jenis kelamin seseorang, termasuk pula tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti faktor lingkungan tempat tinggal, kondisi yang menempatkan korban dalam keadaan terdesak seperti tinggal dengan pelaku pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan pada umumnya identik dengan tindak pidana yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun pada kenyataanya tidak selalu demikian. Korban pemerkosaan dapat pula seorang laki-laki baik dengan usia anak-anak, remaja, maupun dewasa.

Penelitian sebelumnya mengenai kekerasan seksual menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual yakni perempuan dan sebagian besar pelakunya adalah laki-laki. Kenyataan tersebut tidak dapat dielakkan, namun bukan berarti dalam nyatanya pria juga dapat menjadi korban dari kekerasan seksual, terutama anak laki-laki. Permasalahan korban laki-laki dalam kasus kekerasan seksual sering dianggap remeh dan tidak dipermasalahkan sebagai suatu hal yang serius. 33% kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual pernah dialami laki-

_

¹ Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya." Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 3 (2014): 137-142.

laki, penelitian tersebut disampaikan oleh Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dan INFID memberikan Laporan Survei Kuantitatif Tingkat Kesetaraan Gender periode tahun 2020.²

Kasus pemerkosaan terhadap laki-laki banyak terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kasus pemerkosaan terhadap laki-laki yang menghebohkan dunia internasional yakni Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa Indonesia yang didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria yang dilakukan di Manchester, Inggris sejak tahun 2015 – 2017. Reynhard Sinaga dipidana hukuman penjara seumur hidup. Kasus pemerkosaan terhadap laki-laki juga sering terjadi di Indonesia, namun sebagian besar korbannya berusia anak-anak dan remaja. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yang masih hangat dibicarakan yakni kasus Rusdiono yang mencabuli 35 laki-laki yang berusia 8 – 16 tahun.

Indonesia yang masih kental dengan adat ketimuran, menyebabkan korban merasa malu untuk membuka diri. Membuka diri sama artinya dengan membuka aib, sehingga korban memilih untuk menutupnya. Korban kekerasan seksual memiliki rasa ketakutan untuk melaporkan perbuatan yang merugikannya karena masih banyak stigma negaif terhadap korban dan keberpihakan terhadap korban masih rendah. Selain itu pula, pada saat melakukan pelaporan, korban ditanyakan kembali oleh petugas kejadian yang menimpanya, dimana kejadian tersebut tidak ingin korban ingat karena trauma yang dihadapinya. Dalam proses pemeriksaan pula polisi berulang kali menanyakan kronologi kejadian sehingga memberikan tekanan psikis korban secara terus menerus. Beberapa kasus, pria yang menjadi korban dari pelecahan seksual yang menceritakan pengalamannya tidak mendapatkan dukungan dan bantuan. Hal tersebut menyebabkan korban (laki-laki dewasa) sulit untuk menceritakan bahwa mereka menjadi korban pemerkosaan, sehingga banyak korban yang berusaha untuk melupakan kejadian yang terjadi kepadanya seakan-akan hal tersebut tidak pernah terjadi padanya.³

Kasus pemerkosaan terhadap laki-laki sudah banyak terjadi namun hingga saat ini belum adanya pengaturan mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki di dalam KUHP maupun aturan di luar KUHP. Pengaturan mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki hanya diatur mengenai pemerkosaan anak laki-laki saja, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki dewasa belum diatur dalam aturan manapun, yang diatur hanya perbuatan cabul. KUHP membedakan perbuatan cabul dengan pemerkosaan, dikatakan pemerkosaan apabila sudah melakukan hubungan seksual. Bila di masa yang akan datang tidak diatur mengenai hal tersebut maka berdampak pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Pelaku akan bebas dari tuntutan karena hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas. Apabila tidak diatur mengenai perbuatan sebelum dilakukannya perbuatan tersebut maka pelaku tidak dapat dipidana.

² Ashila, Bestha Inatsan, dan Naomi Rehulina Barus (2021). Kekerasan Seksual Pada Laki-laki : Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. Retrieved from http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius, diakes pada 24 November 2021.

³ Diamond, Dessica. "Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Korban Tindak Pidana Perkosaan (Analisis Perbandingan Hukum Pidana dan RKUHP)." Skripsi Universitas Sumatera Utara (2020), h. 83.

Pemerkosaan harus berada di bawah kendali khusus pihak berwenang dan pelaku harus dihukum tidak hanya untuk tindakannya tetapi juga untuk korbannya. Korban pemerkosaan menghadapi banyak pengorbanan, termasuk cedera jangka panjang, rasa malu, hubungan sosial yang baik, dan terkadang stigma korban pemerkosaan. Penderitaan korban jangka panjang dan jangka pendek berupa kerugian fisik, mental, moral, sosial dan ekonomi. Baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum yang menjamin keamanan hidup, tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Aturan mengenai kesetaraan terhadap gender sudah banyak diciptakan, namun masih banyak juga aturan yang hanya melindungi satu pihak saja, salah satunya pada tindak pidana pemerkosaan. Korban harus dilindungi dan mendapatkan hak-haknya agar tidak ada tindakan sewenang-wenang siapapun dan pelaku harus diproses secara hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, sehingga perlu diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan pemerkosaan terhadap laki-laki.

1.2 ` Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalah dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yakni :

- 1. Bagaimana formulasi kebijakan pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*) di Indonesia?
- 2. Bagaimana formulasi kebijakan pemerkosaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini secara umum yakni untuk formulasi kebijakan pemerkosaan terhadap laki-laki dikarenakan banyaknya kasus pemerkosaan yang terhadap laki-laki di Indonesia namun saat ini maish belum diatur suatu peraturan yang mengatur mengenai pemerkosaan laki-laki. Tujuan secara khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan pemerkosaan terhadap laki-laki yang berlaku saat ini (ius constitutum) dan formulasi kebijakan pemerkosaan terhadap laki-laki di masa mendatang (ius contituendum) di Indonesia. Diharapkan korban pemerkosaan nantinya mendapatkan perlindungan dari segi hukum dan pemulihan fisik dan mental untuk mendapatkan keadilan.

2. Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dianalisis mengunakan metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini berangkat dari adanya kekosongan norma terhadap pemerkosaan terhadap laki-laki, sehingga dilakukan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan yakni dengan melihat dan menganalisa regulasi yang mengatur mengenai pemerkosaan baik aturan hukum yang sedang berlaku maupun rancangan peraturan di masa mendatang. Digunakannya metode penelitian normatif dalam penelitian ini sehingga metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum

⁴ Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, No. 2 (2018): 227-239.

⁵ Ismail, Zulkifli, et al. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis." Sasi 26, No. 2 (2020): 154-161.

primer berupa peraturan yang mengatur mengenai pemerkosaan yakni KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur yang berkaitan dengan permasalahan pemerkosaan yakni pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hukumnya. Bahan hukum tersier penelitian ini yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder berupa berita dari situs internet. Teknik kualitatif digunakan dalam menganalisis penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Formulasi Kebijakan Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki yang Berlaku Saat Ini 3.1 (Ius Constitutum) di Indonesia

Dalam bermasyarakat khususnya di Indonesia terdapat norma-norma yang harus dipatuhi yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Semua norma tersebut berkaitan satu sama lain. Terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, erat kaitannya dengan norma kesusilaan selain diatur pula dalam norma hukum. Keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan kehidupan dan bermasyarakat merupakan tujuan dibentuknya norma kesusilaan. Masyarakat yang menjunjung tinggi dan menerapkan nilai kesusilaan, merupakan cerminan karakter dan sifat masyarakat yang baik. Untuk menilai patut ataunya suatu tindakan yang dilakukan, dianggap bertentangan atau tidak dari kepentingan hukum, dilihat dari nilai kesusilaan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi adapula bersifat universal.⁶ Misalnya perkosaan yang dianggap melanggar norma kesusilaan.

Suatu tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seorang manusia secara paksa atau dengan kekerasan memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina dengan penis dapat dikatakan sebagai pemerkosaan. Kata pemerkosaan berasal dari bahasa Latin rapere, yang berarti mencuri, memaksa, merampok atau mengambil.⁷ Perkosa diartikan secara umum yakni disakiti dengan paksa untuk melakukan hubungan seksual, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, pemerkosaan atau penggunaan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penyebab adanya kejahatan dengan melakukan kekerasan pada korban adalah8:

- Adanya kencenderunan ketertarikan yang besar terhadap suatu hal namun untuk mendapatkannya tersebut pelaku tidak ingin bersusah payah sehingga menyebabkan adanya keinginan mendapat materi dengan jalan mudah dengan cara tidak benar.
- b. Adanya tekanan mental/psikis apabila keinginan akan sesuatu tidak terpenuhi.
- Berani mengambil resiko akan tindakan yang diperbuat.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.

KUHP membedakan pidana bagi pelaku berdasarkan kondisi korbannya, karena lamanya pidana juga dengan memperhatikan dalam hal apa pidana dilakukan, siapa dan usia berapa korbannya, serta bagaimana kondisi korban akibat tindak pidana

8 Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, No. 1 (2015): 125-133.

⁶ Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pornografi (Malang, Bayumedia Publishing, Malang, 2013), h.

⁷ Setiawan, Iwan. Op.Cit., h. 227.

tersebut. Pembahasan ini menjabarkan mengenai formulasi tindak pidana pemerkosaan terhadap laki-laki yang berusia dewasa dan berusia di bawah umur.

3.1.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki Dewasa

Pemerkosaan secara umum tercantum dalam rumusan Pasal 285 - 287 KUHP. Bila melihat rumusan dalam pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana pemerkosaan apabila memenuhi unsur sebagaimana pasal 285 yakni unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang wanita, wanita itu bukan istrinya atau di luar hubungan perkawianan, hubungan badan/bersetubuh. KUHP tidak mengatur secara eksplisit pemerkosaan terhadap laki-laki, justru Pasal 285 KUHP menyebutkan dengan jelas korban pemerkosaan adalah wanita. Hal tersebut mengakibatkan apabila terdapat kasus laki-laki yang mengalami pemerkosaan maka tidak dapat diproses secara hukum karena norma kosong/ ketiadaan suatu norma.

Pemerkosaan terhadap laki-laki tidak diatur dalam peraturan hukum namun bukan berarti boleh dilakukan. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawaban secara hukum dikarenakan kejahatan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian jangka panjang bagi korbannya. Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan dengan perbuatan pidana seseorang, sebab harus ada perbuatan pidana baru dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal terjadi kasus kejahatan seksual terhadap laki-laki yang sering digunakan sebagai dasar pemidanaan yakni pasal mengenai pencabulan.

Pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 298 KUHP. Pasal 289 KUHP merumuskan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Kejahatan kesusilaan terhadap laki-laki hanya diatur mengenai perbuatan cabul, karena dalam rumusan pasal tersebut tidak terspesifikasi pelaku laki-laki / wanita dan korban laki-laku atau wanita.

3.1.2 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemerkosaan Terhadap Laki-Laki Berusia di Bawah Umur/Anak-anak

Keberadaan anak harus dilindungi oleh segala pihak karena agar anak dapat mencapai bertumbuh kembang dengan baik sehingga nantinya dapat menjadi manusia dewasa penerus cita-cita bangsa. Negara melalui pemerintah serta masyarakat harus berperan serta dalam memberikan perlindungan hukum serta perlindungan hak asasi manusia anak. Anak sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan melanjutkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Kedudukan anak dalam ilmu hukum sebagai subjek hukum didasarkan pada sistem hukum terhadap anak sebagai sekelompok orang yang cakap secara hukum dan dianggap tidak cakap secara hukum atau di bawah umur. Makna ketidakmampuan muncul dari kedudukan yang wajar dan tumbuh kembang fisik anak yang bersangkutan.

Keseragaman mengenai pengertian anak dalam hukum Indonesia belum tercapai dikarenakan rumusannya terdapat perbedaan batasan usia. Pasal 54 mengartikan anak yaitu seorang yang usianya belum 16 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan

⁹ Ali, Muhammad. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) h. 155.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, No. 1 (2018): 141-152.

¹¹ Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial 6, No. 1 (2013): 64-79.

Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak merupakan setiap orang yang usianya di bawah 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan hal itu, usia anak akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku bila menggunakan kata-kata KUHP sebagai dasar pemidanaan, usia anak di bawah 16 tahun, sedangkan saat menerapkan UU Perlindungan 18 usia anak

Pengaturan mengenai pemerkosaan terhadap anak dalam KUHP tidak diatur, melainkan yang diatur hanyalah perbuatan cabul. Banyak kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak laki-laki di Indonesia namun perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan cabul. KUHP yang berlaku saat ini belum memberikan rumusan secara pasti yang dapat membedakan perbuatan cabul dengan pemerkosaan.

Rumusan pencabulan terhadap anak dalam KUHP terdapat dalam Pasal 290 sampai Pasal 295. Pasal 290 ayat 2 KUHP merumuskan mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan pencabulan terhadap orang yang berusia belum 15 tahun atau tidak diketahui secara jelas usianya, atau yang menjadi korban belum waktunya untuk kawin/melakukan hubungan seksual. Pasal ini menetapkan korban usianya belum 15 tahun, walaupun dalam Pasal 45 KUHP dinyatakan belum berusia 16 tahun, yang digunakan sebagai aturan yakni pasal yang mengkhusus mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga dikatakan pencabulan terhadap anak menurut KUHP apabila korban belum berusia 15 tahun. Pasal 292 KUHP juga merumuskan mengenai perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang korbannya berusia belum dewasa. Unsur yang terdapat dalam Pasal 292 yani perbuatan cabul sesama jenis kelamin, korbannya berusia belum dewasa. Kejahatan terhadap anak laki-laki yang terjadi di Indonesia banyak dilakukan oleh orang laki-laki, sehingga pencabulan tersebut dilakukan dengan sesama jenis.

Pasal 293 Ayat 1 KUHP merumuskan larangan diadakannya perjanjian akan memberikan sejumlah uang atau barang tertentu agar perbuatan cabul dapat dilakukan, larangan menyalahgunakan kekuasaan yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban untuk melaukan perbuatan cabul, atau melakukan kesengajaan menyesatkan seorang belum berusia dewasa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan yang cabul. Rumusan Pasal 293 Ayat 1 KUHP diatur lebih spesifik mengenai adanya pemberian atau janji memberikan sejumlah uang atau barang untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang berusia belum dewasa. Pasal 294 Ayat 1 KUHP mengatur secara khusus klasifikasi korban anak akibat perbuatan cabul yakni korban merupakan anak tiri dari pelaku, anak angkat pelaku, anak yang dibawah pengawasan pelaku, atau guru/pendidik dari anak yang sedang menempuh pendidikan atau penjaga dari anak tersebut. Rumusan Pasal 294 Ayat 1 KUHP memberikan ketentuan spesifik hubungan pelaku dengan korban yakni hubungan anak dengan orangtua maupun anak dengan pengawas/penjaganya. Pasal 295 Ayat 1 KUHP merumuskan mengenai larangan bagi siapapun menyebabkan atau mempermudah dilakukannya pencabulan, dan menjadi penghubung pelaku dengan anak untuk dilakukannya perberbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban dalam rumusan Pasal 294 Ayat 1 KUHP. Pasal 295 Ayat 1 KUHP yang dipidana adalah orang yang menjadi perantara antara pelaku dengan anak tersebut, sehingga yang dapat dipidana dalam perbuatan cabul terhadap anak tidak hanya pelaku saja, melainkan orang yang memudahkan dan menghubungkan pelaku dengan anak juga dapat dipidana.

Pemerkosaan baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila hal itu dilaporkan kepada pihak berwajib, dengan kata lain delik ini termasuk delik aduan. Pelaku baru dapat diproses apabila pihak korban atau keluarga melaporkan, jika tidak maka

pelaku tidak dapat diproses secara hukum. Ketentuan pemerkosaan yang merupakan delik aduan, dapat menjadi diproses secara langsung melalui laporan masyarakat apabila korban merupakan anak-anak yang usianya dibawah 12 (dua belas) tahun, apabila korban mengalami luka parah atau meninggal akibat dari pemerkosaan, apabila korban merupakan anak kandung, atau anak tirinya, atau anak angkatnya dari pelaku, atau anak asuhnya atau anak yang dipercayakannya untuk dididik dan dirawat oleh pelaku, pelaku harus memiliki hubungan dengan korban seperti orangtuanya atau pengasuhnya. Jika ketiga syarat tersebut apabila terdapat tindakan yang merupakan tindak kekerasan seksual dengan pemberatan.¹²

Pemerkosaan terhadap anak diatur pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pemerkosaan dalam UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81. Pasal 76D UU Perlindungan Anak mengatur mengenai dilaranganya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau dengan orang lain. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 76D UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak yakni sanksi yang diberikan terhadap pidana penjara paling antara 5 sampai 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Pasal 81 Ayat 1 tersebut juga berlaku bagi siapapun orang yang sengaja melakukan penipuan terhadap korban dengan serangkaian kebohongan, atau korban anak dibujuk untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan persetubuhan dengan kekerasan apabila dilakukan oleh orang tua, atau wali dari korban, pengasuh anak korban, pendidik/guru, atau tenaga kependidikan dari anak tersebut, maka diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UU Perlindungan Anak ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang diberikan.

UU Perlindungan Anak tidak mencantumkan kata 'pemerkosaan' dalam rumusannya namun dirumuskan mengenai perbuatan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak. Berbeda halnya dengan KUHP yang mengatur mengenai pemerkosaan dan pencabulan, namun tidak diatur mengenai pengertian pemerkosaan dan pencabulan. UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara spesifik jenis kelamin korban apakah laki-laki atau perempuan, namun syarat yang harus dipenuhi yakni korban adalah anak-anak. Baik anak perempuan atau anak laki-laki yang menjadi korban dalam persetubuhan dengan pemaksaan dapat mengadukan perbuatan pelaku kepada pihak yang bewenang.

3.2 Pidana Pemerkosaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya adalah perlindungan di bidang hukum dikarenakan segala perilaku manusia satu dengan lainnya diatur oleh hukum agar tidak merugikan orang lain. Indonesia adalah negara hukum, ketika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan tersebut tidak diatur dalam sebuah aturan maka pelaku tidak dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas dalam hukum pidananya.

Dasar hukum yang saat ini digunakan sebagai pedoman dalam pemidanaan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang saat ini berlaku di

_

¹² Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta, Medpress Digital, 2015) h. 18-19.

Indonesia adalah KUHP peninggalan dari Pemerintah Hindia yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918 dengan beberapa perubahan dan penambahan yang bersifat tambal sulam.¹³ Jiwa, pola pikir, dan norma-norma dari KUHP yang berasal dari Belanda tentunya memiliki perberbedaan dengan budaya serta nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara merdeka selama 75 tahun semestinya memiliki hukumnya sendiri.

Sudarto memberikan pendapat mengenai alasan urgensi pembaharuan KUHP yakni alasan dari segi sosiologis, segi politis, dan segi praktis:

- 1. Alasan dari segi politik, sudah sepatutnya negara Indonesia sebagai negara bahwa yang merdeka memiliki KUHP sendiri karena merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang merdeka.
- 2. Alasan praktis, dalam prakteknya terdapat kesulitan dalam memahami beberapa kata dalam KUHP yang saat ini masih berlaku, hal tersebut dikarenakan naskah resmi KUHP berbahasa Belanda. Untuk mempermudah pelaksanaan penerapan hukum maka diperlukan pembaharuan KUHP yang menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami.
- 3. Alasan secara sosiologis, nilai-nilai dalam KUHP belum tercermin budaya hidup masyarakat sehingga belum dapat menjadi pedoman masyarakat Indonesia secara utuh. Budaya Belanda dan Budaya Indonesia berbeda, KUHP Belanda didasarkan pada budaya liberal dan kapitalis, sedangkan budaya Indonesia didasarkan pada solidaritas dan kekeluargaan. Oleh karena itu, penerapan KUHP dari Belanda di Indonesia sudah tidak tepat lagi."¹⁴

Berdasarkan alasan pembaharuan KUHP menurut pendapat Sudarto tersebut maka pembaharuan hukum pidana sangat penting agar Indonesia memiliki KUHP Indonesia yang dihasilkan dari pemikiran Negara Indonesia sendiri. KUHP Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dan kebudayaan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa bangsa masyarakat. Kebersamaan dan kekeluargaan dipadukan dalam membuat suatu kebijakan di Indonesia.

Perkembangan dalam masyarakat harus dapat dicakup oleh hukum, begitu pula dengan hukum pidana. Perkembangan jenis tindak pidana dan *modus operandi* tindak pidana tersebut tidak sebandingan dengan perkembangan hukum pidana yang relatif lambat. Semestinya perkembangan hukum dan ilmu pengetahuan berjalan paralel dengan jenis dan *modus operandi* kejahatan.¹⁵ Salah satu pembahasan dalam pembaharuan dalam hukum pidana dalam RKUHP adalah beberapa tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, dilakukan pengaturan terhadap hal itu.

Pembaharuan hukum perlu dilakukan terhadap tindak pidana pemerkosaan. KUHP yang saat ini berlaku merumuskan bahwa pemerkosaan adalah suatu pemaksaan hubungan seksual pemaksaan dengan cara kekerasan yang pelaku

¹³ Hartini, Sri. "Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 1, No. 2 (2004): 215-223.

¹⁴ Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Media Hukum 23, No. 1 (2016): 95-109.

Septiano, Muhammad Fajar "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek" Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1, No. 1 (2014): 1-28.

maupun korbannya jenis kelamin tertentu, yakni perempuan menjadi korban pemerkosaan dan pelakunya laki-laki. Berbeda halnya dengan definisi pemerkosaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pelaku pemerkosaan tidak memandang jenis kelamin terentu baik pelaku maupun korban, sehingga siapapun dapat diberikan pidana. KUHP yang saat ini berlaku hanya memfokuskan pemerkosaan pada jenis kelamin tertentu sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas non-diskriminasi yang menjadi salah satu prinsip hukum yakni menerapkan hak asasi manusia dalam sebuah aturan.¹⁶

Pemerkosaan laki-laki saat ini tidak diatur secara jelas oleh undang-undang, sehingga pemerkosa laki-laki tidak dapat diberikan sanksi hukum. Sampai saat ini, pelanggar kekerasan seksual terhadap laki-laki semuanya telah didakwa dengan percabulan. KUHP Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda mengenai tindak pidana percabulan. Suatu perbuatan dianggap pemerkosaan jika dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria, sedangkan pencabulan adalah setiap pelanggaran kesusilaan atau perbuatan buruk dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti berciuman, menyentuh payudara seorang wanita, menyentuh alat kelamin wanita atau pria, dan sebagainya. Sehingga yang membedakan pemerkosaan dengan pencabulan adalah ada atau tidaknya hubungan seksual antara pelaku dan korban.

Pemerkosaan / Perkosaan dalam Rancangan KUHP yang baru diatur dalam Pasal 479. Pasal 479 Ayat (1) RKUHP merumuskan bahwa setiap orang yang memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Perkosaan dalam RKUHP diperjelas mengenai perbuatan bagaimana yang dikatakan perkosaan yakni diuraikan daam Pasal 479 Ayat (2) RKUHP yakni:

- a. Melakukan persetubuhan/hubungan seksual dengan seseorang atas persetujuannya, dikarenakan orang tersebut merupakan suami/istri sahnya;
- b. Melakukan persetubuhan/hubungan seksual dengan Anak; atau
- c. Melakukan persetubuhan/hubungan seksual dengan seseorang, padahal orang tersebut diketahuinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Unsur subjektif dalam Pasal 479 KUHP yakni setiap orang, sehingga siapa saja / setiap orang dapat dipidana apabila melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan agar melakukan hubungan seksual. Lain halnya dengan KUHP yang berlaku saat ini dirumuskan secara spesifik pelaku adalah lakilaki dan perempuan sebagai korban. Pasal 479 Ayat (2) RKUHP subjek korban ditentukan lebih spesifik yakni perkosaan terhadap suami/istri yang sah, anak, dan orang dalam keadaan tidak berdaya.

Perkosaan dalam RKUHP diartikan lebih luas dibandingkan dalam KUHP. Perkosaan dalam KUHP dimaksudkan yakni adanya hubungan kelamin dengan orang yang berbeda jenis kelamin. RKUHP memberikan pengertian pemerkosaan lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 479 ayat 3 RKUHP menguraikan lebih luas maksud dari keadaan perkosaan jika dilakukan perbuatan cabul berupa:

_

Widiyanti, Anis. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 1 (2014): 99-106.

¹⁷ Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." Jurnal Yuridis 7, No. 1 (2020): 27-46.

- a. Korban dimasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut korban;
- b. Pelaku memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut pelaku;
- c. Tubuh korban bagian lain baik kelamin maupun bukan kelamin (anus/mulut) dimasukkan alat bukan kelamin atau suatu benda.

Pasal 479 RKUHP memberikan kesempatan lebih luas kepada korban baik pelakunya laki-laki atau perempuan dapat dipidana apabila melakukan pemerkosaan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Pemerkosaan dengan lawan jenis identik dengan hubungan antar kelamin, namun pemerkosaan terhadap laki-laki dengan pelaku yang juga lelaki tidak dapat dilakukan antar kelamin sehingga pelaku menggunakan cara lain yakni melalui mulut atau anus atau bagian tubuh orang lain.

Diaturnya perbuatan pemerkosaan dalam arti lebih luas dalam RKUHP tersebut memberikan perlindungan lebih luas kepada masyarakat. Pemerkosaan yang selama ini terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia tidak selalu pemerkosa adalah lakilaki, namun laki-laki juga dapat menjadi korban pemerkosaan.

Adapun pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan diatur dalam Pasal 479 Ayat 4 - 8 RKUHP yakni :

- 1. Pemerkosaan terhadap anak maka pelaku diberikan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2. Korban yang berusia anak namun dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain maka pelaku diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 3. Sanksi berupa pidana penjara paling lama 15 tahun diberikan bagi pelaku pemerkosaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.
- 4. Pemerkosaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana.
- 5. Korban yang merupakan anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwalian dari pelaku maka pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana.

Pemulihan korban juga harus diperhatikan, tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, karena selama ini hukum pidana yang masih berlaku dan pandangan masyarakat cenderung berfokus pada pidana bagi pelaku saja. Aturan mengenai perlindungan saksi dan korban sudah diatur secara khusus namun pelaksanaannya tersebut belum maksimal. Berbeda halnya dengan KUHP, KUHP tidak memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana. Rancangan KUHP yang baru telah mengalami perkembangan dengan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi terhadap korban sebagaimana diatur dalam pidana tambahan Pasal 66 Ayat 1 RKUHP. Pasal 94 ayat 1 RKUHP merumuskan lebih lanjut mengenai ganti kerugian terhadap korban, dengan rumusan bahwa dalam terpidana wajib melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan, hal tersebut ditetapkan dalam amar putusan pengadilan. Dicantumkannya pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan menunjukkan adanya rasa prihatin akan penderitaan korban dalam suatu tindak pidana, meskipun dicantumkan mengenai ganti rugi terhadap korban namun tidak diatur lebih lanjut mengenai ganti rugi yang seperti apa diberikan terhadap korban.

4. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur mengenai pemerkosaan terhadap laki-laki, justru Pasal 285 KUHP menyebutkan dengan jelas

korban pemerkosaan adalah wanita. Pemerkosaan terhadap anak dalam KUHP juga tidak diatur, melainkan yang diatur hanyalah perbuatan cabul. Banyak kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak laki-laki di Indonesia namun perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan cabul. KUHP tidak memberikan rumusan perbedaan pemerkosaan dan pencabulan. Pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan mengenai larangan setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemerkosaan / Perkosaan dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 479. Unsur subjektif dalam Pasal 479 KUHP yakni setiap orang, sehingga siapa saja / setiap orang dapat dipidana apabila melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa melakukan persetubuhan. Pasal 479 RKUHP memberikan kesempatan lebih luas kepada korban baik pelakunya laki-laki atau perempuan dapat dipidana apabila melakukan pemerkosaan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Pemerkosaan dengan lawan jenis identik dengan hubungan antar kelamin, namun pemerkosaan terhadap laki-laki dengan pelaku yang juga lelaki tidak dapat dilakukan antar kelamin sehingga pelaku menggunakan cara lain yakni melalui mulut atau anus atau bagian tubuh orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Ayat 3 RKUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Muhammad. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi* (Malang, Bayumedia Publishing, Malang, 2013).

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. (Yogyakarta, Medpress Digital, 2015).

Jurnal

- Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." Jurnal Yuridis 7, No. 1 (2020): 27-46.
- Diamond, Dessica. "Perlindungan Hukum terhadap Lelaki Dewasa Korban Tindak Pidana Perkosaan (Analisis Perbandingan Hukum Pidana dan RKUHP)." Skripsi Universitas Sumatera Utara (2020), h. 83.
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." Yustisia Jurnal Hukum 3, No. 3 (2014): 137-142.
- Hartini, Sri. "Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 1, No. 2 (2004): 215-223.
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." Jurnal Yudisial 6, No. 1 (2013): 64-79.
- Ismail, Zulkifli, et al. "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis." Sasi 26, No. 2 (2020): 154-161.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4, No. 1 (2018): 141-152.

- Septiano, Muhammad Fajar "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek" Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1, No. 1 (2014): 1-28.
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, No. 2 (2018): 227-239.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Media Hukum 23, No. 1 (2016): 95-109.
- Widiyanti, Anis. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 1 (2014): 99-106.
- Zuleha. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi." Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, No. 1 (2015): 125-133.

Internet

Ashila, Bestha Inatsan, dan Naomi Rehulina Barus (2021). Kekerasan Seksual Pada Laki-laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. **Retrieved from** http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius, diakes pada 24 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).